

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DALAM USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL YANG BERKUALITAS

Oleh
Syafi' Uddin Aditya
A. A. Sri Indrawati
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The development of criminal law and criminal law reform efforts need to be supported by a comparative study. The comparative study of law is a very important and necessary for the legal and beneficial knowledge to better understand and develop their national criminal law. Therefore, this paper will describe the role and benefits of comparative criminal law for criminal law reform national.

Keywords : Comparative Law, Criminal Law Reform the National

ABSTRAK

Pengembangan ilmu hukum pidana dan usaha pembaharuan hukum pidana perlu ditunjang dengan pengkajian komparatif. Studi perbandingan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi ilmu hukum serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, makalah ini akan menjelaskan peranan dan manfaat perbandingan hukum pidana bagi pembaharuan hukum pidana nasional.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

I. PENDAHULUAN

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, antara lain : *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtvergelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtvergleichung* atau *Vergleichende Rechtslehre* (istilah Jerman).¹

¹ Nawawi, Barda A, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, Rajawali, Jakarta, h. 3.

Di dalam Black's Law Dictionary dikemukakan, bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*).²

Fokus pembahasan disiplin ilmu ini, adalah meneliti ada atau tidaknya persamaan atau perbedaan diantara beberapa sistem hukum yang ada. Maka maksud upaya membandingkan sistem hukum ini adalah agar ditemukan jiwa dan ratio dari pada suatu peraturan hukum tertentu. Dalam era globalisasi, dimana masyarakat semakin berkembang harus diikuti oleh pembaruan hukum untuk mengaturnya. Tujuan dari penulisan ini, adalah untuk mengetahui manfaat serta peran perbandingan hukum pidana dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ditambah dengan buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli hukum.³ Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber datanya adalah berupa data yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*),⁵ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membaca literatur

² *Ibid.*

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 118.

⁴ *Ibid.*

⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 36.

dan peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis dan argumentatif.⁶

2.2. HASIL PEMBAHASAN

2.2.1. Manfaat Perbandingan Hukum Pidana Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

Apabila kita melakukan perbandingan hukum pidana, maka hal itu adalah karena didorong adanya kebutuhan-kebutuhan akan manfaatnya bagi kita antara lain :

a. Manfaat Teoritis :

Dapat mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, meliputi dua hal, yaitu (1) erat kaitannya dengan riset dibidang filsafat hukum dan sejarah hukum, (2) erat kaitannya dengan pemahaman dan pengembangan hukum nasional. Misalnya :

Dewasa ini, di beberapa negara maju, keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu konsep keadilan yang mengutamakan rekonsiliasi dari pada pembalasan. Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, keadilan restorative sudah diterapkan pada tahapan proses pengadilan konvensional, yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan.⁷ Dengan kajian perbandingan hukum pidana, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin keadilan restoratif juga dapat diterapkan di dalam hukum pidana nasional Indonesia.

b. Manfaat Praktis :

Memberikan masukan positif bagi perkembangan dan pembentukan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.⁸

⁶ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 131.

⁷ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Penerbit Univ. Trisakti, Jakarta, h. 1.

⁸ <http://www.slideshare.net/kardomantumangger/perbandingan-hukum-pidana>, terakhir diakses pada tanggal : 2 Maret, 2013.

2.2.2. Mewujudkan Hukum Pidana Nasional yang Berkualitas

Hukum pidana nasional yang berlaku di Indonesia hingga saat ini adalah merupakan sistem hukum warisan dari masa penjajahan kolonial Belanda. Walaupun sudah banyak perubahan, namun bagaimanapun juga sistem hukum tersebut disusun sesuai dengan ideologi penjajah yang sudah pasti tidak sesuai dengan ideologi serta kebudayaan bangsa Indonesia. Disamping itu sistem hukum warisan kolonial Belanda tersebut sudah ketinggalan zaman. Dengan studi perbandingan hukum pidana kita dapat mengambil bahan-bahan yang berguna khususnya dalam pembentukan hukum pidana nasional yang berkualitas dan tentunya sesuai dengan zaman sekarang. Termasuk juga mempelajari hukum pidana adat Indonesia karena hukum pidana nasional yang baru nanti sudah tentu harus mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan hukum pidana (*Comparative Law*) mempunyai peran yang sangat penting serta mempunyai banyak manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu dapat mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta dapat memberi masukan positif dalam usaha pembaruan hukum pidana nasional.
2. Studi perbandingan hukum pidana sangat dibutuhkan terutama dalam menyusun hukum pidana nasional yang baru, yaitu dengan menggali puncak-puncak kebudayaan daerah berupa hukum pidana adat yang mempunyai nilai tinggi dan universal dan dengan memilih serta mengambil unsur-unsur hukum pidana negara lain yang lebih maju yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka dengan demikian hukum pidana nasional yang baru, yang berkualitas dan *up to date*, diharapkan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Penerbit Univ. Trisakti, Jakarta.

Nawawi, Barda A, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, Rajawali, Jakarta.

Yesmil Anwar, dan Adang, 2000, *Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.

<http://www.slideshare.net/kardomantumangger/perbandingan-hukum-pidana>, terakhir diakses pada tanggal : 2 Maret, 2013.